

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERSYARATAN, TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN
DIREKTUR KEPATUHAN PIALANG BERJANGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan ketentuan mengenai persyaratan, tugas, wewenang, dan kewajiban direktur kepatuhan Pialang Berjangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSYARATAN, TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN DIREKTUR KEPATUHAN PIALANG BERJANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
2. Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.
3. Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka yang selanjutnya disebut Direktur Kepatuhan adalah anggota direksi Pialang Berjangka yang secara khusus ditugaskan untuk mengawasi, menangani, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Pialang Berjangka dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, serta menangani pengaduan Nasabah.

BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR
KEPATUHAN

Pasal 2

- (1) Pialang Berjangka wajib memiliki 1 (satu) Direktur Kepatuhan yang tidak berkedudukan sebagai wakil Pialang Berjangka.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur Kepatuhan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bappebti.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
 - b. mampu bekerja secara independen; dan
 - c. memiliki tanda lulus ujian profesi wakil Pialang Berjangka yang diselenggarakan oleh Bappebti yang masih berlaku.
- (2) Direktur Kepatuhan dilarang:
 - a. merangkap jabatan sebagai direktur utama atau direktur lainnya pada Pialang Berjangka yang bersangkutan;
 - b. menangani dan/atau membawahi kegiatan operasional; dan
 - c. berkedudukan sebagai wakil Pialang Berjangka.
- (3) Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu melakukan penerimaan dan verifikasi calon Nasabah, penandatanganan perjanjian pemberian amanat, pelaksanaan transaksi, kegiatan keuangan dan akuntansi, dan pengelolaan dana Nasabah pada rekening yang terpisah.

Pasal 4

- (1) Pialang Berjangka mengajukan permohonan persetujuan calon Direktur Kepatuhan kepada Kepala Bappebti paling sedikit 1 (satu) calon dengan menggunakan Formulir Nomor I.DK.1 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.DK.1.A, sampai dengan I.DK.1.D tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang perdagangan berjangka komoditi, anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) terhadap calon Direktur Kepatuhan, sebagai kelengkapan proses perizinan setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (5) Dalam hal Bappebti menyetujui permohonan persetujuan calon Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pialang Berjangka wajib memproses pengangkatan Direktur Kepatuhan sesuai dengan anggaran dasar Pialang Berjangka.
- (6) Pemrosesan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaksanakan dan dilaporkan kepada Bappebti paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan.
- (7) Dalam hal Bappebti menolak permohonan persetujuan calon Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pialang Berjangka wajib mengajukan calon Direktur Kepatuhan lain paling

lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penolakan.

- (8) Bappebti memberikan persetujuan calon Direktur Kepatuhan dengan menggunakan Formulir Nomor II.DK.1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (9) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan calon Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor II.DK.3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

Jabatan sebagai Direktur Kepatuhan berakhir apabila:

- a. Direktur Kepatuhan diberhentikan oleh Pialang Berjangka;
- b. Direktur Kepatuhan mengundurkan diri dari jabatannya;
- c. Direktur Kepatuhan diberhentikan oleh Bappebti; atau
- d. Direktur Kepatuhan meninggal dunia.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Direktur Kepatuhan akan diberhentikan oleh Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a atau Direktur Kepatuhan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b maka Pialang Berjangka wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan calon Direktur Kepatuhan pengganti dan permohonan pemberhentian Direktur Kepatuhan yang akan diberhentikan atau mengundurkan diri kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.DK.1 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.DK.1.A, sampai dengan I.DK.1.D tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- (2) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang perdagangan berjangka komoditi, anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) terhadap calon Direktur Kepatuhan, sebagai kelengkapan proses perizinan setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (5) Dalam hal Bappebti menyetujui permohonan persetujuan calon Direktur Kepatuhan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pialang Berjangka wajib memproses pengangkatan Direktur Kepatuhan pengganti sesuai dengan anggaran dasar Pialang Berjangka, dan Bappebti memberikan persetujuan pemberhentian Direktur Kepatuhan yang lama.
- (6) Pemrosesan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaksanakan dan dilaporkan kepada Bappebti paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal persetujuan.
- (7) Dalam hal Bappebti menolak permohonan persetujuan calon Direktur Kepatuhan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pialang Berjangka wajib mengajukan calon Direktur Kepatuhan lain paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penolakan.
- (8) Bappebti memberikan persetujuan calon Direktur Kepatuhan pengganti dengan menggunakan Formulir Nomor II.DK.1 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- (9) Bappebti memberikan persetujuan pemberhentian Direktur Kepatuhan yang lama dengan menggunakan Formulir Nomor II.DK.2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (10) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan persetujuan calon Direktur Kepatuhan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor II.DK.3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Direktur Kepatuhan diberhentikan oleh Bappebti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d maka Pialang Berjangka wajib mengajukan permohonan persetujuan calon Direktur Kepatuhan pengganti kepada Bappebti dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diberhentikan oleh Bappebti atau meninggal dunia dengan menggunakan Formulir Nomor I.DK.1 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.DK.1.A, sampai dengan I.DK.1.D tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Ketentuan pemrosesan permohonan persetujuan calon Direktur Kepatuhan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (10) berlaku *mutatis mutandis* terhadap kegiatan pemrosesan permohonan persetujuan calon pengganti Direktur Kepatuhan yang diberhentikan oleh Bappebti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.

BAB III TUGAS DIREKTUR KEPATUHAN

Pasal 8

- (1) Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan agar Pialang Berjangka mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
 - b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Pialang Berjangka tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
 - c. memantau dan menjaga kepatuhan Pialang Berjangka terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Pialang Berjangka kepada pihak lain; dan
 - d. menerima dan menangani pengaduan Nasabah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kepatuhan sebagai anggota direksi Pialang Berjangka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota direksi Pialang Berjangka.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktur Kepatuhan berwenang:

- a. mendapatkan data dan informasi terkait dengan proses penerimaan Nasabah, pelaksanaan transaksi, pengelolaan dana pada rekening yang terpisah Pialang Berjangka, penanganan pengaduan, serta data dan

- informasi lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan;
- b. memeriksa catatan, pembukuan, dan/atau dokumen pendukung lainnya;
 - c. meminjam atau membuat salinan atas catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan; dan
 - d. merekomendasikan langkah perbaikan kepada direksi Pialang Berjangka dalam hal ditemukan adanya kegiatan yang menyimpang atau berpotensi menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pialang Berjangka membentuk unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan disetiap kantor Pialang Berjangka.
- (2) Unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan dan mengawasi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, melakukan pelayanan pengaduan Nasabah, serta mengawasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pasal 11

- (1) Unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan dan mengawasi kepatuhan, bersifat independen dan tidak melakukan kegiatan operasional perusahaan.

- (2) Pejabat dan staf di unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan dan mengawasi kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktur Kepatuhan wajib mencegah direksi Pialang Berjangka agar tidak mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pasal 13

Direktur Kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada dewan komisaris.

Pasal 14

- (1) Pialang Berjangka wajib menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Bappebti paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal periode laporan berakhir.
- (2) Laporan bulanan atas tugas dan wewenang Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan Formulir Nomor III.DK.1 sampai dengan Formulir Nomor III.DK.11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh direktur utama dan Direktur Kepatuhan.
- (4) Dalam hal Direktur Kepatuhan berhalangan tetap sampai dengan disetujuinya Direktur Kepatuhan

pengganti oleh Bappebti maka laporan ditandatangani oleh direktur utama.

- (5) Dalam hal direktur utama tidak bersedia menandatangani laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Direktur Kepatuhan wajib menandatangani dan menyampaikan kepada Bappebti disertai dengan penjelasan tanpa menghilangkan tanggung jawab direktur utama.
- (6) Dalam hal menurut pendapat Direktur Kepatuhan terdapat kebijakan dan/atau keputusan direksi yang telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait maka Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan khusus kepada Bappebti paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya kebijakan dan/atau keputusan dimaksud.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap pihak yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.

- (3) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.

Pasal 16

Pialang Berjangka yang terlambat menyampaikan laporan bulanan Direktur Kepatuhan, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari kerja keterlambatan penyampaian laporan, dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda administratif paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Direktur Kepatuhan yang masih berkedudukan sebagai wakil Pialang Berjangka wajib diajukan permohonan pencabutan izin wakil Pialang Berjangkanya oleh Pialang Berjangka kepada Kepala Bappebti.
- (2) Permohonan pencabutan izin wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor IV.DK.1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Bappebti Nomor 67/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) Pialang Berjangka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

.Pasal 19

Pialang Berjangka wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 20

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1453

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-

Undangan dan Penindakan,

